



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro merupakan badan usaha yang berperan menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, perlu upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan/atau Usaha Mikro.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.
8. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

11. Penumbuhan Iklim Usaha adalah perbuatan menumbuhkan kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, baik aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
14. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
15. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
16. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
17. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
18. Peleburan Koperasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Koperasi atau lebih badan hukum Koperasi untuk menjadi satu badan hukum Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pembagian Koperasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa unit usaha menjadi badan hukum Koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Pembubaran Koperasi adalah proses hapusnya badan hukum Koperasi yang dapat diputuskan oleh rapat anggota Koperasi atau putusan Pemerintah.
21. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
23. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

24. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
26. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
28. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
29. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat Daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
30. Luar Jaringan yang selanjutnya disingkat Luring adalah terputus dari jejaring komputer.
31. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran sebuah Koperasi.
32. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan pengembangan calon pelaku usaha dan pelaku usaha pemula yang produktif dan inovatif.

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan dengan maksud menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip Koperasi dan prinsip pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. kelembagaan Usaha Mikro;
- d. pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Koordinasi, perlindungan, dan pengendalian pemberdayaan;
- f. pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. kemitraan;
- h. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- i. sinergitas dan kerja sama;
- j. penyelenggaraan inkubasi;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PRINSIP KOPERASI DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO

Bagian Kesatu
Prinsip Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerja sama antar Koperasi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 7

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB III
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Kelembagaan Koperasi meliputi:

- a. bentuk;
- b. pembentukan;
- c. nama Koperasi;
- d. anggaran dasar;
- e. perubahan anggaran dasar;
- f. Penggabungan Koperasi;
- g. Peleburan Koperasi;
- h. Pembagian Koperasi;
- i. Pembubaran Koperasi;
- j. penyelesaian;
- k. keanggotaan;
- l. perangkat organisasi;
- m. kegiatan usaha;
- n. usaha simpan pinjam; dan
- o. modal Koperasi.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 9

Koperasi berbentuk:

- a. Koperasi Primer; dan
- b. Koperasi Sekunder.

Bagian Ketiga
Pembentukan

Pasal 10

- (1) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibentuk paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sesuai akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (3) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (4) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Pasal 12

Dalam rapat pembentukan Koperasi dapat dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian, baik dari Perangkat Daerah maupun non Pemerintah.

Pasal 13

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Bagian Keempat
Nama Koperasi

Pasal 14

- (1) Setiap Koperasi harus memiliki nama.
- (2) Nama Koperasi ditetapkan oleh anggota dalam Rapat Anggota pembentukan Koperasi.
- (3) Nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh sama dengan nama Koperasi yang telah berbadan hukum atau lembaga keuangan yang lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pemakaian nama Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Anggaran Dasar

Pasal 15

Anggaran Dasar Koperasi memuat:

- a. daftar nama Pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. jenis Koperasi;
- d. maksud dan tujuan;
- e. keanggotaan;
- f. rapat anggota;
- g. pengelolaan;
- h. permodalan;
- i. jangka waktu berdiri;
- j. pembagian sisa hasil usaha;
- k. jumlah setoran simpanan pokok dan wajib sebagai modal awal;
- l. pengurus;
- m. pengawas;
- n. bidang usaha;
- o. penggabungan, peleburan, pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum; dan
- p. sanksi.

Bagian Keenam
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 16

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Materi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.

- (3) Terhadap perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembubaran, dan pembagian Koperasi wajib dimintakan pengesahan dari Menteri.

- (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian Koperasi dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang menghadapi masalah pidana dan perdata.

Bagian Ketujuh
Penggabungan Koperasi

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain.
- (2) Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.

(3) Koperasi ...

- (3) Koperasi yang menerima penggabungan bertanggung jawab melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (4) Terhadap Koperasi yang melakukan penggabungan, badan hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedelapan
Peleburan Koperasi

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih bersama Koperasi lain dapat meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang Peleburan Koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan peleburan, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Menteri.
- (4) Peleburan dilakukan oleh Koperasi dengan mendirikan badan hukum baru dan nama Koperasi baru, serta menetapkan jenis Koperasi.
- (5) Pendirian badan hukum Koperasi hasil Peleburan dan nama Koperasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembagian Koperasi

Pasal 19

- (1) Pembagian Koperasi dilakukan untuk meningkatkan status hukum, kelembagaan dan usaha Koperasi.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Rapat Anggota Koperasi.
- (3) Permintaan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan pembagian diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil pembagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Koperasi hasil pembagian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pembubaran Koperasi

Pasal 20

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. keputusan Rapat Anggota; dan
 - b. keputusan Pemerintah.
- (2) Alasan Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat dikarenakan jangka waktu telah berakhir.

(3) Alasan ...

- (3) Alasan pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikarenakan:
 - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi bersangkutan;
 - b. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Koperasi dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
 - e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata, selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- (4) Tata cara Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Penyelesaian

Pasal 21

- (1) Penyelesaian Pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi; dan
 - c. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri.
- (3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.
- (4) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan mekanisme kerja tim penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Keanggotaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (3) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (4) Persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dalam bentuk buku konvensional dan/atau buku elektronik terverifikasi.

Paragraf 2
Calon Anggota
Pasal 23

- (1) Calon anggota adalah orang seorng atau badan hukum Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang telah menerima pelayanaan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota Koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (2) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas.
- (3) Calon anggota memperoleh pelayanaan yang sama dengan anggota dan Koperasinya.

Paragraf 3
Anggota Luar Biasa
Pasal 24

- (1) Warga Negara Indonesia yang belum cakap melakukan tindakan hukum (di bawah umur) dan Warga Negara Asing yang ingin mendapat pelayanaan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai anggota luar biasa.
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Koperasi bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan Koperasi terhadap anggota luar biasa yang belum cakap hukum atau di bawah usia dewasa, antara lain untuk mendidik anggota luar biasa tersebut menjadi kader Koperasi yang memahami Koperasinya dan hidup ekonomis.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, hak dan kewajiban anggota luar biasa ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4
Pemberhentian Anggota

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir bilamana anggota yang bersangkutan:
- minta berhenti atas permintaan;
 - diberhentikan oleh pengurus;
 - meninggal dunia; dan/atau
 - Koperasi bubar.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 5
Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 26

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
- mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
 - mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:
- menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 - meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; dan
 - mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketigabelas
Perangkat Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. rapat ...

- a. rapat anggota;
- b. pengurus; dan
- c. pengawas.

Paragraf 2
Rapat Anggota

Pasal 28

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha; dan
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Pasal 31

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 33

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota luar biasa mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 3
Pengurus

Pasal 34

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (4) Hubungan antara pengurus Koperasi dengan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat minimal:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.

Pasal 35

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
 - f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - c. melakukan ...

- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 36

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Paragraf 4 Pengawas

Pasal 37

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 38

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; dan
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Bagian Keempatbelas Kegiatan Usaha

Pasal 39

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (4) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (5) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; dan
 - b. berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 41

- (1) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b harus mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (2) Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (3) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah harus dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (4) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (5) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasar Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b harus mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas Usaha Simpan Pinjam

Pasal 43

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan anggota.

(3) Koperasi ...

- (3) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam tidak melindungi keamanan simpanan anggota dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola pelayanan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas Modal Koperasi

Pasal 44

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 45

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. anggota;
 - c. masyarakat;
 - d. badan usaha berbadan hukum;
 - e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
 - f. badan hukum lainnya.

Pasal 46

- (1) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan/atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan, dan tidak turut menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan.

Pasal 47

- (1) Pengurus Koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota tahunan.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut modal penyertaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 48

- (1) Kriteria Usaha Mikro dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1
Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
bagi Usaha Mikro

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 50

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan ...

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diperlukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

BAB V

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;

d. keuangan ...

- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

Paragraf 2
Kelembagaan

Pasal 54

Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meningkatkan paling sedikit:

- a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

Paragraf 3
Produksi

Pasal 55

Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b paling sedikit:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi.

Paragraf 4
Pemasaran

Pasal 56

Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c paling sedikit:

- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Paragraf 5
Keuangan

Pasal 57

Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d paling sedikit:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. nonanggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Inovasi dan teknologi

Pasal 58

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e paling sedikit:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 59

- (1) Program pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

c. sumber ...

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 61

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. perikanan;
- b. peternakan;
- c. perdagangan; dan
- d. pertanian.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1 Umum

Pasal 62

Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan melalui kebijakan:

- a. basis data tunggal usaha mikro;
- b. penyediaan tempat promosi;
- c. pengelolaan terpadu;
- d. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. jaminan kredit;
- f. pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- g. pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan; dan
- h. pengalokasian usaha.

Paragraf 2 Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan Basis data tunggal Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro yang minimal memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

Pasal 64 ...

Pasal 64

Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro dan berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Promosi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta dapat menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi Daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harus tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 69

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 70

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 71 ...

Pasal 71

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dari pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Perangkat Daerah terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (3) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Paragraf 4
Pengelolaan Terpadu

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait penataan klaster.

Pasal 74 ...

Pasal 74

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 75

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal 76

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

- a. pendirian/legalisasi, berupa:
 1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan
 3. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
- b. pembiayaan berupa:
 1. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;
 2. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 3. penjaminan kredit modal kerja;
 4. penyaluran dana bergulir;
 5. bantuan permodalan; dan
 6. bentuk pembiayaan lain.
- c. penyediaan bahan baku berupa:
 1. membuka penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.

d. proses ...

- d. proses produksi berupa:
 - 1. sarana dan prasarana:
 - a) penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b) mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c) sarana pendukung lain.
 - 2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a) pendidikan;
 - b) pelatihan;
 - c) magang; dan
 - d) pendampingan.
 - 3. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
 - 4. fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko *online*; dan
 - 5. pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro.
- e. kurasi berupa:
 - 1. melakukan penilaian produk unggulan Daerah yang memiliki potensi pasar; dan
 - 2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro.
- f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:
 - 1. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - 2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - 3. pengembangan kapasitas logistik;
 - 4. literasi digital dan nondigital; dan
 - 5. pengembangan *aggregator* bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

Pasal 77

- (1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro memperhatikan paling sedikit:
 - a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
 - b. keunggulan Daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menempatkan Usaha Mikro pada lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro yang berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus.
- (3) Lokasi untuk Usaha Mikro, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

Paragraf 5
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 78

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:

- a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
- b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
- c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Paragraf 6
Jaminan Kredit

Pasal 79

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (*purchase order*);
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 7
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 81

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 82 ...

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 83

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 8

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi
Laporan Keuangan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Paragraf 9
Pengalokasian Usaha

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bidang usaha untuk Usaha Mikro dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Alokasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB VI
KOORDINASI, PERLINDUNGAN, DAN PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program; dan
 - b. konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (3) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro tingkat Daerah menjadi masukan untuk pelaksanaan program di Daerah.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.
- (2) Bentuk dan jenis perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- Koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. peraturan perundang-undangan di Daerah dan kebijakan penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha; dan
 - b. program penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat.

BAB VII
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Pengembangan Koperasi

Pasal 89

Pengembangan Koperasi dilakukan dengan:

- a. pengembangan kelembagaan meliputi organisasi, manajemen dan sumber daya manusia;
- b. pengembangan usaha meliputi aspek produksi, pengolahan, pemasaran melalui dukungan teknologi, kemitraan dan jejaring usaha, dukungan sarana dan prasarana; dan
- c. pengembangan permodalan meliputi penguatan permodalan dan pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 91

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 92

Pelaksanaan Kemitraan dilakukan melalui:

- a. pola kemitraan;
- b. perjanjian kemitraan;
- c. peran Pemerintah Daerah dalam kemitraan; dan
- d. Pengawasan dan Evaluasi Kemitraan.

Bagian Kedua
Pola Kemitraan

Pasal 93

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar.

Pasal 94

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. peningkatan kemampuan;
 - c. pemagangan; dan
 - d. pendampingan.

Pasal 95

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;

e. distribusi ...

- e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 97

- (1) Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola Kemitraan subkontrak, Usaha Besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 98

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

(3) Usaha ...

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, paling sedikit:
- pengelolaan perindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.
- (2) Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah melalui pola Kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Usaha Mikro yang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di kawasan ekonomi khusus.

Pasal 101

- Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e:
- Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
 - Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 100

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 99

- (3) Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a:
 - a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 103

Pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b antara:

- a. Usaha Mikro dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 104

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 105

- (1) Dalam pola Kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar; dan
 - b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*):
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kemitraan

Pasal 106

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat minimal:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pengawasan dan Evaluasi Kemitraan

Pasal 108

Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 109

Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bentuk:

- a. subsidi;
- b. penjaminan; dan
- c. pinjaman atau pembiayaan lainnya.

Pasal 110

- (1) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penjaminan, pinjaman atau pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank;

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 111

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui Kemitraan.

BAB XI
SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 112

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah melakukan sinergitas pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro melalui rapat koordinasi satuan tugas pengawasan pusat, satuan tugas pengawasan provinsi, dan satuan tugas pengawasan Daerah.
- (2) Satuan tugas pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inkubasi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (5) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan inkubasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SINERGITAS

Pasal 114

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah melakukan sinergitas pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro melalui rapat koordinasi satuan tugas pengawasan pusat, satuan tugas pengawasan provinsi, dan satuan tugas pengawasan Daerah.
- (2) Satuan tugas pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Koperasi dan Usaha Mikro dalam penataan klaster di Daerah.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.
- (4) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pembinaan dan pengembangan usaha.
- (5) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.
- (6) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan masyarakat mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 116

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 117

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Koperasi Primer Daerah dan Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan terhadap Koperasi Primer Daerah dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan umum dan rutin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

- (1) Dengan diundangkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 204) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119 ...

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBOYOLALI,

ttd


MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 14

NOREG PERDA KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH : (14-249/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan perwujudan dari untuk saling menghormati dan menghargai hak-hak manusia sebagai pelaku usaha dalam pemanfaatan. Nilai kemanusiaan harus dikedepankan dalam pemberdayaan, wajib memperhatikan kepentingan manusia lain, tidak boleh ada eksploitasi manusia atau sumber daya dengan mengabaikan atau mengkorbankan manusia lain, semuanya mempunyai kesamaan dalam harkat dan martabatnya.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus memperhatikan nilai persatuan, bahwa pemberdayaan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai Negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu.

Secara empirik, adanya potensi besar dan strategis, Kabupaten Boyolali memiliki 871 Koperasi dan 15.090 Usaha Mikro pada tahun 2022, namun belum mampu secara maksimal dapat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan sejumlah 9,82% dan 5,2% pengangguran terbuka.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali memerlukan peraturan daerah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Yang dimaksud dengan “non pemerintah” adalah perguruan tinggi, organisasi Koperasi, badan usaha atau perorangan yang memiliki kepakaran di bidang Koperasi.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud “pemerintah” adalah pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "Kurasi" adalah sebuah proses penyeleksian terhadap produk Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah yang telah terdaftar sebelum produk tersebut dapat diekspor/dinaikkan kelasnya.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "Kurasi" adalah sebuah proses penyeleksian terhadap produk Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah yang telah terdaftar sebelum produk tersebut dapat diekspor/dinaikkan kelasnya.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.